



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUAN
DI KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa mineral yang terkandung di dalam wilayah hukum Kabupaten Pasuruan merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara andal, transparan, berdaya saing, efisien dan berwawasan lingkungan ;
 - b. bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 27 Tahun 2001 tentang Izin Pertambangan Bahan Galian Golongan C sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan penyesuaian peraturan daerah di bidang pertambangan mineral;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batuan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUAN DI KABUPATEN PASURUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Pasuruan;
5. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;
6. Inspektur Tambang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi, investigasi dan pengujian tambang;
7. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau padu;
8. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
9. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;
10. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
11. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan pemanfaatannya;
12. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional;
13. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi;
14. Wilayah Pencadangan Negara yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional
15. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP adalah Wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan;
16. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan Rakyat;
17. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan;
18. WIUP Eksplorasi adalah Wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP Eksplorasi;

19. WIUP Operasi Produksi adalah Wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi;
20. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
21. IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
22. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP eksplorasi untuk melakukan kegiatan operasi produksi;
23. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
24. IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan adalah segala usaha pemindahan dan penjualan bahan galian hasil pengolahan dan pemurnian dari daerah kegiatan usaha Operasi Produksi dan atau daerah Pengolahan dan Pemurnian;
25. IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian adalah Pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian;
26. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan;
27. UKL dan UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan;
28. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya;
29. Kegiatan pasca tambang, yang selanjutnya disebut pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan;
30. Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/ atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;
31. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/ atau batubara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;
32. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara;
33. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan;
34. Perseorangan adalah orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer;
35. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili disekitar operasi pertambangan;

36. Kelompok masyarakat adalah sekelompok orang yang berdomisili di sekitar wilayah pertambangan rakyat serta melakukan kegiatan pertambangan rakyat dalam wilayah pertambangan rakyat
37. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar tingkat kehidupannya bertambah lebih baik.

BAB II

USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 2

Usaha pertambangan di Daerah dikelompokkan atas :

- a. Pertambangan Mineral Bukan Logam; dan
- b. Pertambangan Batuan.

Pasal 3

- (1) Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a meliputi : Yodium, Belerang, Bentonite.
- (2) Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b meliputi : Tras, Andesit, Tanah liat, Tanah urug, Batu gunung quarry besar, Kerikil galian dari bukit, Kerikil sungai, Batu kali, Batu lava, Kerikil sungai ayak tanpa pasir, Pasir urug, Pasir pasang, Kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), Urukan tanah setempat, Tanah merah Pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

BAB III

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 4

- (1) Setiap usaha pertambangan di Daerah dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (2) Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. IUP Eksplorasi;
 - b. IUP Operasi Produksi;
 - c. Izin Pertambangan Rakyat.
- (3) IUP sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b diberikan setelah mendapat WIUP;
- (4) IPR sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c diberikan setelah mendapat WPR.

Pasal 5

Izin sebagaimana dimaksud pasal 4 diberikan kepada :

- a. Badan Usaha;
- b. Koperasi; dan
- c. Perseorangan.

Bagian Kesatu
IUP Eksplorasi

Pasal 6

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a, diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.
- (2) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kepala Daerah apabila WIUP berada dalam 1 (satu) Wilayah Kabupaten dan/ atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk mendapatkan IUP eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua
IUP Operasi Produksi

Pasal 7

- (1) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b, diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP, dan memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Daerah apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian berada di dalam 1 (satu) Wilayah Kabupaten atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.
- (3) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b, diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan telah memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi, antara lain telah mempunyai data-data IUP eksplorasi yang berupa laporan lengkap eksplorasi, studi kelayakan, dan Amdal/ UKL-UPL yang harus dipenuhi oleh pemohon sesuai aturan yang berlaku.

Pasal 9

Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Kepala Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan, dan/ atau pengolahan dan pemurnian, maka kegiatan pengangkutan dan penjualan, dan/ atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki :

- a. IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
- b. IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan/ atau
- c. IUP Operasi Produksi.

Pasal 11

- (1) IUP Operasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a diberikan oleh Kepala Daerah apabila kegiatan Pengangkutan dan Penjualan di Kabupaten;
- (2) IUP Operasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b diberikan oleh Kepala Daerah apabila kegiatan komoditas tambang yang akan diolah berasal dari Kabupaten;
- (3) Perusahaan bahan galian atau komoditas galian yang dimaksud pada ayat 1 (satu) dan 2 (dua) wajib diperoleh dari Kegiatan Usaha Pertambangan yang memiliki IUP Operasi Produksi.

Bagian Ketiga Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 12

- (1) Setiap usaha pertambangan rakyat yang dilaksanakan pada WPR, terlebih dahulu harus mendapatkan IPR dari Kepala Daerah.
- (2) Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Pertambangan mineral bukan logam;
 - b. Pertambangan batuan;

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/ atau koperasi;
- (2) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Kepala Daerah;

Pasal 14

Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR diberikan kepada :

- a. Perseorangan, paling banyak 1 (satu) hektare;
- b. Kelompok masyarakat, paling banyak 5 (lima) hektare; dan atau
- c. Koperasi, paling banyak 10 (sepuluh) hektare.

BAB IV
PENETAPAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 15

- (1) Dalam 1 (satu) WUP yang berada dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten dan/ atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.
- (2) Kepala Daerah dalam menetapkan WIUP dalam suatu WUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Letak geografis;
 - b. Kaidah konservasi;
 - c. Daya dukung lingkungan;
 - d. Optimalisasi sumberdaya mineral; dan
 - e. Tingkat kepadatan penduduk.
- (3) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. WIUP mineral bukan logam;
 - b. WIUP batuan;
- (4) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pemohon IUP baik badan usaha, koperasi, dan perseorangan, hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
- (6) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan badan usaha yang telah terbuka (go public) dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemberian WIUP

Pasal 16

Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam dan batuan, Badan Usaha, Koperasi atau perseorangan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.
- (2) Kepala Daerah memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon WIUP, disertai dengan penyerahan peta WIUP yang mencantumkan batas dan koordinat WIUP.
- (4) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.
- (5) Penetapan WIUP sebagaimana dimaksud ayat (1) harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 18

- (1) Untuk WIUP Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberikan dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
- (2) Untuk WIUP Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberikan dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
- (3) Untuk WIUP Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberikan dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektare dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
- (4) Untuk WIUP Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberikan dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektare.

Bagian Kedua Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 19

- (1) Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu wilayah pertambangan rakyat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) WPR ditetapkan dalam suatu wilayah pertambangan rakyat, diluar wilayah usaha pertambangan dan wilayah pencadangan Negara.
- (3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.
- (4) WPR ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan berkonsultasi dengan DPRD.
- (5) Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diumumkan kepada masyarakat secara terbuka.
- (6) Kriteria dan mekanisme penetapan WPR diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPR berdasarkan peta potensi mineral serta peta potensi/ cadangan mineral;
- (2) Kriteria peta potensi mineral serta peta potensi/ cadangan mineral dalam penyusunan WPR adalah sebagai berikut :
 - a. Merupakan endapan teras dan dataran banjir;
 - b. Luas maksimal WPR sebesar 25 (dua puluh lima) hektare;
 - c. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
 - d. Tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan
 - e. Merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan RTRW Daerah.
- (3) Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

BAB V
PERSYARATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
WIUP

Pasal 21

- (1) Persyaratan Permohonan WIUP mineral bukan logam dan batuan terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.
- (2) Tata cara dan prosedur permohonan WIUP kepada Kepala Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah

Bagian Kedua
Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

Pasal 22

Badan usaha, Koperasi dan Perseroan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan pasal 6 yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan :

- a. Administrasi,
- b. Teknis,
- c. Lingkungan dan
- d. Persyaratan finansial

Pasal 23

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a untuk Badan Usaha meliputi:
 - a. Surat Permohonan;
 - b. Profil Badan Usaha,
 - c. Akte pendirian badan usaha yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. Susunan Direksi dan Pemegang Saham;
 - f. Surat Keterangan Domisili.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a untuk koperasi meliputi:
 - a. Surat Permohonan;
 - b. Profil Koperasi;
 - c. Akte pendirian koperasi yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. Susunan Anggota Pengurus Koperasi;
 - f. Surat Keterangan Domisili.

- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a untuk perseorangan meliputi:
- a. Surat Permohonan;
 - b. Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - d. Surat Keterangan Domisili.

Pasal 24

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b untuk :

- a. IUP Eksplorasi :
 1. Daftar riwayat hidup dan surat persyaratan tenaga ahli pertambangan dan atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 2. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional
- b. IUP Operasi Produksi, meliputi :
 1. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 2. Laporan lengkap eksplorasi;
 3. Laporan studi kelayakan;
 4. Rencana reklamasi dan pasca tambang;
 5. Rencana kerja dan anggaran biaya;
 6. Rencana pembangunan sarana dan prasarana menunjang kegiatan operasi produksi; dan
 7. Tersedianya tenaga kerja ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 25

Persyaratan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf c meliputi :

- a. Untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Untuk IUP Operasi Produksi meliputi :
 1. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 2. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf d meliputi :

- a. Untuk IUP Eksplorasi, meliputi :
 1. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
 2. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah
- b. Untuk IUP Produksi dilampiri dengan laporan keuangan tahun terakhir yang telah di audit oleh akuntan publik.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian ketiga Persyaratan IPR

Pasal 28

- (1) Untuk mendapatkan IPR sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (4) pemohon harus memenuhi :
 - a. Persyaratan administratif;
 - b. Persyaratan Teknis; dan
 - c. Persyaratan Finansial
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk :
 - a. Orang perseorangan, paling sedikit meliputi :
 1. Surat Permohonan;
 2. Kartu Tanda Penduduk;
 3. Komoditas tambang yang dimohon; dan
 4. Surat Keterangan dari kelurahan/desa setempat.
 - b. Kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi :
 1. Surat Permohonan;
 2. Kartu Tanda Penduduk;
 3. Komoditas tambang yang dimohon; dan
 4. Surat Keterangan dari kelurahan/desa setempat
 - c. Koperasi setempat, paling sedikit meliputi :
 1. Surat Permohonan;
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 3. Akte Pendirian Koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. Komoditas tambang yang dimohon; dan
 5. Surat Keterangan dari kelurahan/desa setempat.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit memuat :
 - a. Sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
 - b. Menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau pemesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untk 1 (satu) IPR; dan
 - c. Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
- (4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak Pemegang IUP

Pasal 29

- (1) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan Eksplorasi maupun kegiatan operasi Produksi.

- (2) Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk kepentingan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pemegang IUP berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya yang telah diproduksi kecuali ikutan mineral radioaktif.
- (4) Pemegang IUP dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bagian Kedua Hak Pemegang IPR

Pasal 30

Pemegang IPR berhak :

- a. Pemegang IPR berhak mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah Daerah.
- b. Mendapat bantuan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kewajiban Pemegang IUP

Pasal 31

- (1) Pemegang IUP wajib :
 - a. Menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik;
 - b. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
 - c. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral bukan logam dan batuan;
 - d. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dan;
 - e. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.
- (2) Dalam penerapan kaidah teknis pertambangan yang baik sebagaimana ayat (1) huruf a pemegang IUP wajib :
 - a. Melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - b. Melaksanakan keselamatan operasi pertambangan;
 - c. Melaksanakan pengelolaan dan Pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang;
 - d. Melaksanakan upaya konservasi sumber daya mineral bukan logam dan batuan;
 - e. Melaksanakan pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan;
 - f. Menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi.
- (2) Setiap pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- (3) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pasca tambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang;

- (4) Ketentuan mengenai dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud ayat (2), yang meliputi besaran, tata cara penyetoran dan pencairan serta pelaporan penggunaannya, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Kepala Daerah
- (5) Peruntukan lahan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP dengan pemegang hak atas tanah dan atau peruntukan ruang yang ditetapkan Pemerintah Daerah;

Pasal 33

- (1) Pemegang IUP wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan atau pertambangan batuan kepada Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktu dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 34

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan, dan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah.

Pasal 35

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam wajib melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan perusahaan, pemegang IUP.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peningkatan nilai tambah sebagaimana ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 36

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, Pemegang IUP Operasi Produksi wajib memasang tanda batas wilayah berupa patok pada WIUP.
- (2) Pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.

Bagian Keempat
Kewajiban Pemegang IPR

Pasal 37

Pemegang IPR wajib :

- a. Melaksanakan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. Mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan dan memenuhi standart yang berlaku;
- c. Mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- d. Membayar pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha penambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR

Bagian Kelima
Larangan Pemegang Izin

Pasal 38

Pemegang IUP dilarang melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP dan IPR.

Pasal 39

Pemegang IUP dan IPR tidak boleh memindahkan IUP dan IPRnya kepada pihak lain.

BAB VII
JANGKA WAKTU IZIN

Bagian kesatu
Jangka Waktu IUP Eksplorasi

Pasal 40

- (1) Jangka waktu IUP Eksplorasi untuk Pertambangan Mineral Bukan Logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, meliputi kegiatan penyelidikan umum 1 (satu) tahun, Eksplorasi 1 (satu) tahun dan studi kelayakan 1 (satu) tahun.
- (2) Jangka waktu IUP Eksplorasi untuk Pertambangan batuan dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, meliputi kegiatan penyelidikan umum 1 (satu) tahun, Eksplorasi 1 (satu) tahun dan studi kelayakan 1 (satu) tahun.

Bagian kedua
Jangka waktu IUP Operasi Produksi

Pasal 41

IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, masing-masing 5 (lima) tahun.

Pasal 42

IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, masing-masing 5 (lima) tahun;

Bagian ketiga Jangka Waktu IPR

Pasal 43

IPR dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB VIII

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 44

- (1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian sementara apabila terjadi :
 - a. Keadaan kahar;
 - b. Keadaan yang menghalangi; dan/ atau
 - c. Kondisi daya dukung lingkungan.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, penghentian sementara dilakukan oleh Kepala Daerah berdasarkan permohonan dari pemegang IUP.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penghentian sementara dilakukan oleh :
 - a. Inspektur tambang;
 - b. Kepala Daerah dan/ atau berdasarkan permohonan dari masyarakat.
- (5) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan karena terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas, selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 45

- (1) Penghentian sementara karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a harus diajukan oleh pemegang IUP dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar kepada Kepala Daerah.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (3) Penghentian sementara karena keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b diberikan 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun pada setiap kegiatan kegiatan dengan persetujuan Kepala Daerah.

- (4) Apabila jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (3) telah berakhir, dapat diberikan perpanjangan jangka waktu penghentian sementara dalam hal terkait dengan perizinan dari instansi lain.
- (5) Permohonan perpanjangan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya izin penghentian sementara.

Pasal 46

- (1) Pemegang IUP yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUP yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan menghalangi dan/ atau kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b dan huruf c wajib :
 - a. Menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah;
 - b. Memenuhi kewajiban keuangan;
 - c. Tetap melaksanakan pengelolaan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemantauan lingkungan.

Pasal 47

- (1) Persetujuan penghentian sementara berakhir karena :
 - a. Habis masa berlakunya;
 - b. Permohonan pencabutan dari pemegang IUP.
- (2) Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam pemberian persetujuan penghentian sementara telah habis dan tidak diajukan permohonan perpanjangan atau permohonan perpanjangan tidak disetujui, penghentian sementara tersebut berakhir.

BAB IX BERAKHIRNYA IZIN

Pasal 48

IUP dan IPR dinyatakan berakhir karena :

- a. Dikembalikan;
- b. Dicabut; atau
- c. Habis masa berlakunya;
- d. Pemegang IUP dan atau IPR meninggal dunia, bagi pengusaha perorangan

Pasal 49

- (1) Pemegang izin dapat menyerahkan kembali IUP dan IPR dengan pernyataan tertulis kepada Kepala Daerah disertai dengan alasan yang jelas;
- (2) Pengembalian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan sah setelah memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Pasal 50

IUP dan IPR dapat dicabut, apabila :

- a. Pemegang IUP dan atau IPR tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam IUP dan atau IPR serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Pemegang IUP atau IPR melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini; atau
- c. Pemegang IUP atau IPR dinyatakan pailit oleh keputusan Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana lokasi WIUP berada.

Pasal 51

Dalam hal jangka waktu yang ditetapkan dalam IUP dan atau IPR telah habis masa berlakunya dan tidak diajukan permohonan, maka IUP atau IPR tersebut berakhir

BAB X

PERPANJANGAN IZIN

Bagian Kesatu IUP Operasi Produksi

Pasal 52

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Kepala Daerah paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP;
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sekurang-kurangnya melengkapi :
 - a. Peta dan batas koordinat wilayah;
 - b. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
 - c. Laporan akhir kegiatan operasi produksi;
 - d. Rencana kerja dan anggaran biaya; dan
 - e. Neraca sumber daya dan cadangan.
- (3) Kepala Daerah dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.

Bagian Kedua IPR

Pasal 53

- (1) Permohonan perpanjangan IPR diajukan kepada Kepala Daerah paling cepat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP;
- (2) Permohonan perpanjangan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya melengkapi :
 - a. Bukti Pajak Mineral batuan 1 (satu) tahun terakhir;
 - b. Laporan akhir kegiatan operasi produksi;
 - c. Rencana kerja dan anggaran biaya; dan
 - d. Neraca sumber daya dan cadangan.

- (3) Kepala Daerah dapat menolak permohonan perpanjangan IPR apabila pemegang IPR berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IPR tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.

BAB XI

PENGAWASAN, PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 54

- (1) Kepala Daerah melalui Dinas intansi terkait melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain meliputi :
 - a. Teknis pertambangan;
 - b. Pemasaran;
 - c. Pengolahan data mineral bukan logam dan batuan;
 - d. Konservasi sumber daya mineral bukan logam dan batuan;
 - e. Keselamatan kerja dan kesehatan kerja pertambangan;
 - f. Keselamatan operasi pertambangan;
 - g. Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang;
 - h. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
 - i. Pengelolaan IUP atau IPR;
 - j. Kegiatan-kegiatan lain dibidang pertambangan yang menyangkut kepentingan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan prosedur pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Pengembangan Masyarakat

Pasal 55

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan Pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Kepala Daerah untuk diteruskan kepada pemegang IUP.
- (4) Pengembangan dan Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat disekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat pertambangan.
- (5) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah Desa/ Kecamatan.

- (6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP setiap tahun.
- (7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh pemegang IUP.

Pasal 56

Pemegang IUP setiap tahun menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan.

Bagian Ketiga Perlindungan Masyarakat

Pasal 57

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak :
 - a. Memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 59

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 31, 32 ayat (1), 33 ayat (1), 34 ayat (1), 35 ayat (1), 36, 37, 39, 55 ayat (1) dan pasal 56 dikenakan sanksi administratif ;

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
 - c. Pencabutan IUP dan IPR.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana

Pasal 60

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 9, 28 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (2) dan (3), Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud sebagaimana ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), 12 ayat (4), dan pasal 38 dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Akibat dari kegiatan usaha pertambangan yang mengakibatkan Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Kuasa Pertambangan, Surat Izin Pertambangan Daerah, dan Surat Izin Pertambangan Rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara tetap berlaku sampai jangka waktu berakhirnya izin serta wajib :
 1. Disesuaikan menjadi IUP atau IPR;
 2. Menyampaikan rencana kegiatan wilayah kuasa pertambangan sampai dengan jangka waktu berakhirnya kuasa pertambangan kepada Kepala Daerah.
- b. Pemegang kuasa pertambangan yang memiliki lebih dari 1 (satu) kuasa pertambangan dan/atau lebih dari 1 (satu) komoditas tambang sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, tetap berlaku sampai jangka waktu berakhir dan dapat diperpanjang menjadi IUP sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 27 Tahun 2001 tentang Izin Pertambangan Bahan Galian C dan peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 22 April 2010
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

Dr. H. DADE ANGGA, S.IP, M.Si

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 22 April 2010
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

H. AGUS SUTIADJI, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19600413 198103 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2010 NOMOR 07

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUAN
DI KABUPATEN PASURUAN

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa Bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batuan sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Mineral dan batuan yang terkandung dalam Wilayah Pertambangan Mineral dan Batuan di Kabupaten Pasuruan, keterdapatannya memiliki sifat yang tidak terbarukan, tersebar tidak merata, terbentuk sangat lama, keberadaannya tidak kasat mata, keterdapatannya alamiah dan tidak bisa dipindahkan. Selain mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat orang banyak, pertambangan mineral dan batuan juga dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan, memiliki resiko dan biaya tinggi dalam eksplorasi dan operasi produksinya.

Dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berada pada sekitar wilayah pertambangan mineral dan batuan, baik orang perseorangan, kelompok masyarakat, maupun koperasi untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan, ditetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat.

Pengaturan yang tepat antara kegiatan usaha pertambangan dengan rencana tata ruang Kabupaten Pasuruan maka diharapkan kerusakan lingkungan akibat adanya kegiatan usaha pertambangan setidaknya dapat dilokalisir dan bahkan dengan perencanaan yang baik, pengelolaan yang konsisten serta adanya pengawasan dari Inspektur tambang, Dinas/Instansi terkait serta masyarakat, kegiatan usaha pertambangan akan menjadikan lahan yang produktif dan dapat memberikan manfaat yang lebih terhadap Daerah maupun kesejahteraan masyarakat.

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batuan Di Kabupaten Pasuruan dapat memberikan landasan hukum bagi langkah langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha pertambangan mineral dan batuan guna menunjang kebutuhan pembangunan.

Peraturan daerah ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

1. Pengusahaan pertambangan diberikan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan, dan Izin Pertambangan Rakyat.
2. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.
3. Peningkatan pendapatan masyarakat setempat dan daerah, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

4. Penerbitan perizinan yang transparan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral sehingga iklim usaha diharapkan dapat lebih sehat dan bersaing.
5. Peningkatan nilai tambah dengan melakukan pengolahan dan pemurnian mineral dan batuan di daerah.
6. Dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi dan partisipasi masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Adanya pengertian tentang istilah dalam pasal yang dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan
Pasal 2	: Cukup jelas
Pasal 3	: Cukup Jelas
Pasal 4	: Cukup Jelas
Pasal 5	: Cukup Jelas
Pasal 6	: Cukup Jelas
Pasal 7	: Cukup Jelas
Pasal 8	: Cukup Jelas
Pasal 9	: Cukup Jelas
Pasal 10	: Cukup Jelas
Pasal 11	: Cukup Jelas
Pasal 12	: Cukup Jelas
Pasal 13	: Cukup Jelas
Pasal 14	: Cukup Jelas
Pasal 15	: Cukup Jelas
Pasal 16	: Cukup Jelas
Pasal 17	: Cukup Jelas
Pasal 18	: Cukup Jelas
Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3)	: Cukup Jelas
ayat (4)	: Pengumuman penetapan WPR dilakukan di Kantor Desa/Kelurahan dan Kantor Instansi terkait, dilengkapi dengan peta situasi yang menggambarkan lokasi, luas dan batas serta daftar koordinat, dan dilengkapi dengan daftar pemegang hak ata tanah yang berada dalam WPR
ayat (5) dan (6)	: Cukup Jelas
Pasal 20	: Cukup Jelas

Pasal 21	: Cukup Jelas
Pasal 22	: Cukup Jelas
Pasal 23	: Cukup Jelas
Pasal 24	: Cukup Jelas
Pasal 25	: Cukup Jelas
Pasal 26	: Cukup Jelas
Pasal 27	: Cukup Jelas
Pasal 28	: Cukup Jelas
Pasal 29	: Cukup Jelas
Pasal 30	: Cukup Jelas
Pasal 31	: Cukup Jelas
Pasal 32	: Cukup Jelas
Pasal 34	: Cukup Jelas
Pasal 35	: Cukup Jelas
Pasal 36	: Cukup Jelas
Pasal 37	: Cukup Jelas
Pasal 38	: Cukup Jelas
Pasal 39	: Cukup Jelas
Pasal 40	: Cukup Jelas
Pasal 41	: Cukup Jelas
Pasal 42	: Cukup Jelas
Pasal 43	: Cukup Jelas
Pasal 44 ayat (1) huruf a	: Yang dimaksud dengan khahar (<i>force mayor</i>) dalam ayat ini antara lain perang, kerusakan sipil, pemberontakan, epidemic, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam di luar kemampuan manusia.
ayat (1) huruf b	: Yang dimaksud dengan keadaan yang menghalangi dalam ayat ini, antara lain blokade, pemogokan, dan perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP dan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah yang menghambat kegiatan usaha pertambangan yang sedang berjalan
ayat (1) huruf c	: Yang dimaksud dengan keadaan yang menghalangi dalam ayat ini, apabila kondisi daya dukung wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi yang dilakukan
Pasal 45	: Cukup Jelas

Pasal 46	: Cukup Jelas
Pasal 47	: Cukup Jelas
Pasal 48	: Cukup Jelas
Pasal 49	: Cukup Jelas
Pasal 50	: Cukup Jelas
Pasal 51	: Cukup Jelas
Pasal 52	: Cukup Jelas
Pasal 53	: Cukup Jelas
Pasal 54	: Cukup Jelas
Pasal 55	: Cukup Jelas
Pasal 56	: Cukup Jelas
Pasal 57	: Cukup Jelas
Pasal 58	: Cukup Jelas
Pasal 59	: Cukup Jelas
Pasal 60	: Cukup Jelas
Pasal 61	: Cukup Jelas
Pasal 62	: Cukup Jelas
Pasal 63	: Cukup Jelas
Pasal 64	: Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 227